BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG TRANSAKSI *ONLINE TECHNOPRENEURSHIP* DI SIDOARJO

A. Praktek jual beli model *Technopreneurship* di Sidoarjo

Technopreneurship adalah sebuah jasa untuk menjual belikan barang melalui *online*. Untuk itu, dalamtransaksi jual beli barang di *Technopreneurship* adanya sebuah persyaratan yang harus dipenuhin persyaratannya. Dengan demikian, dalam pengambilan keuntungan diambil dari ongkos pengiriman barang tersebut. Sehingga *Technopreneurship* dalam tata cara transaksinya sangatlah mudah dan tidak ribet. Oleh sebab itu, Penulis akan menggali hukum terhadap pengambilan keuntungan yang akad pertama dan terakhir waktu penjual barang pengambilan keuntungan berbeda dalam nominal ongkos pengirimannya.[1]

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Selain itu, hal tersebut di benarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

[1]Mohammad Dahlan "*InkubatorBisnisBerbasis Technopreneurship*"(Skripsi – ITS, Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya,[2]sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ{رواه أحمد}

Artinya:
"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)[3]

Allah melarang kepada hamba-Nyauntuk memakan harta dari jalan yang batil. Namun, Allah memerintahkan agar hamba-Nyamencariharta dari jualbeli yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.Sesuaidenganfirmanallah yang berbunyi:

يَاءَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[4]

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun dalam kegiatan jual beli tidak lepas dari beberapa rukun dan syarat yang perlu diperhatikan sebagai aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga jual beli tersebut menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam. Rukun dan Syarat merupakan hal utama yang perlu

[2]Ahmad, Wardi Muslich, *FiqhMuamalat*, 185.
[3]Kitab Ahmad, Hadist No. 16628, LidwahPustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* dan *Terjemahannya*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui dan diterapkan, agar para pihak yang bertransaksi tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat.[5]

Praktek pengambilan keuntungan pada ongkos pengiriman barang oleh jasa *Technopreneurship* dengan sistem akad awal suka sama suka dengan pihak penjual dan waktu akad terakhir waktu pihak penjual barang mengambil keuntungan oihak jasa penjualan barang menyebutkan nominal ongkos pengiriman menambah. Jadi, pihak penjual barang merasa merugi dan tidak mendapatkan keuntungan malah rugi.

Pada dasarnya pengambilan keuntungan pada ongkos pengiriman barang melalui jasa *Technopreneurship* diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِيرٍ أَقْبَلَتْ فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرَامِلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْتَاعُ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُه

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berniaga dari kafilah yang datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa uqiyah, kemudian beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda Abdul Muthalib, lalu beliau bersabda: "Aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan harganya (keuntungannya)."[6]

Sesungguhnya jual beli dengan mengambil keuntungan adalah sebuah kegiatan yang dihalalkan, asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Namun, apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut di sebut jual beli batil.

---

[5]Ibid., 186.

[6] Ahmad,Wardi Muslich.*Kitab Ahmad*, Hadist No. 2817, LidwahPustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktek penjualan barang melalui *online* yang dilakukan oleh *Technopreneurship* pada dasarnya sah karena rukun telah terpenuhi. Namun karena adanya akad awal dengan akad terakhir tidak sama melainkan berbeda dengan tujuan mendapatkankeuntungan maka hukum penjulan tersebut menjadi *fāsid*.

Jual beli*fāsid* pada hakikatnya atau esensinya tetep dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Dapat dikatakan bahwa sistem Model *Technopreneurship* adalah *fāsid* karena adanya ketidak samaan akad awal dengan akhir. Jika akad awal sama dengan akad terakhir dalam nominal ongkos pengirimannya maka hukum penjualan barang *online* tersebut sah.[7]

Sesuai dengan pendapat Wahbah al Zuhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan yang jelas tentang keuntungan dalam berdagang. Namun dalam pengambilan keuntungan sudah selayaknya seorang muslim melakukannya dengan cara dari jalan yang curang, memanupulasi harga pengiriman barang dengan akad awal di *Technopreneurship* di Sidoarjo.[8]

[7]Ibid., 186-187
[8]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Model *Technopreneurship* di Wilayah Sidoarjo.

Dalam era modern ini teknologi semakin canggih dan perkembangan tentang keilmuan semakin maju. Dari perkembangan teknologi memunculkan berbagai inovasi-inovasi seseorang untuk menciptakan atau menemukan suatu objek yang dapat mereka jual untuk menghasilkan uang. Salah satu dari penjualan di *Technopreneurship* yakni barang-barang berbagai Teknologi. *Technopreneurship* adalah suatu penjualan yang melalui *online* yang menggunakan model *Technopreneurship* yang tidakada batas penjualan ataupun semacam berbagai teknologi.[9]

Model *Technopreneurship* ini adalah sistem juala beli yang melalui *online*. Jadi, sesibuk apapun kita bisa bertransaksi jual beli ataupun membeli barang teknologi yang kita inginkan melalui transaksi online tanpa ribet. Penjualan atau transaksi pembelian pun sangatlah mudah.

Dalam penerapan model *Technopreneurship* di jual beli yang sekarang marak dalam zaman modern sekarang ini. Bahwa model *Technopreneurship* adalah suatu kebutuhan yang manusia sering malas untuk bertransaksi jual beli karena sibuk dalam sebuah pekerjaan. Namun dalam penerapan model *Technopreneurship* ada sebuah ongkos pengiriman yang selama ini ada sebuah kendala yakni tentang kesepakatan akad awal tentang ongkos pengiriman dengan kesepakatan akhir dalam pengambilan

[9]Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan sering berubah dalam ongkos pengiriman (*Ongkir*) tersebut menimbulkan suatu pertanyaan tentang kebolehannya dalam hukum Islam.

Secara umum jaringan internet ini, transaksi bisnis dilakukan secara tradisional dari tangan ketangan secara langsung, antara pembeli dan penjual yang bertatap muka, melakukan persetujuan, dan akhirnya menghasilkan kesepakatan dan seperti halnya yang terjadi pada kasus ini. Masalah pada kasus ini berkhaitan dengan jual beli *online* yang dititipkan pada suatu lembaga yang menggunakan model *technopreneurship* yang penjualannya cepat, barang pun tidak ada batasan dan waktu penjualan pun 24 jam, masalah tersebut juga berkhaitannya dengan adanya usaha melalui *internet* dan berhujung dari pihak penjual merasa di rugikan karena adanya pajak yang asal usulnya tidak jelas.[10]

Dalam hukum Islam terdapat tiga syarat dan rukun pengambilan hukum akad jual beli pada barang masih memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap jual beli barang. Pendapat mereka dapat diklasifikan sebagai berikut:

a. *aqid*,
b. *sighat*
c. dan *ma'qud 'alayh*[11]

[10]Ibid.,34
[11]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, menurut penulis Model *Technopreneurship* dalam mengambil keuntungan pada penjualan barang dapat diambil di uang ongkos pengiriman. Hal tersebut disebabkan, karena harga dalam akad awal dan akad akhir waktu pengambilan keuntungan berbeda dalam nominal ongkos pengiriman barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id